

TINJAUAN YURIDIS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI TOKO PELANGI SHOP
YOGYAKARTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH

SITI MARIA ULFA FITRIA
12340115

PEMBIMBING

1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen masih belum maksimal, terutama pada tingkat pelaku usaha. Masih banyak pelaku usaha yang nakal dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Salah satu pelaku usaha yang belum memperhatikan hak-hak konsumen adalah Pelangi Shop. Sehingga implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen harus terus ditingkatkan agar tidak ada lagi pelaku usaha nakal yang akan berdampak buruk dan merugikan konsumen. Salah satu pelaku usaha dalam hal ini adalah Pelangi Shop. Di Pelangi Shop, sebagai pelaku usaha sekaligus objek penelitian dalam melaksanakan usahanya tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan. Konsumen yang melakukan transaksi dengan merk terkemuka yang harusnya dilakukan pada orang atau konsumen yang sudah memiliki usia dewasa atau cakap hukum. Pada Pelangi Shop ternyata tidak memperhatikan hal tersebut, banyak di antara konsumen masih berusia di bawah umur dan tidak cakap hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah toko Pelangi Shop dalam melakukan transaksi jual-beli telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan untuk mengetahui apakah transaksi jual-beli di toko Pelangi Shop sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan pada Pelangi Shop. Data yang peneliti dapatkan adalah data dari pemilik Pelangi Shop dan konsumen, yaitu dengan melakukan wawancara langsung. Sedangkan data lain yang sifatnya tersier adalah data pendukung yang di dapat dari buku-buku dan internet.

Hasil dari penelitian ini adalah toko Pelangi Shop dalam melakukan transaksi jual-beli belum memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dilakukannya transaksi jual-beli terhadap anak di bawah umur yang sesungguhnya belum dapat melakukan perjanjian jual-beli. Dalam hal ini syarat kecakapan tidak terpenuhi pada perjanjian transaksi jual-beli, karena anak tersebut masih berusia 15 Tahun. Selain itu, transaksi jual-beli pada Pelangi Shop sebagai pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terdapat barang cacat yang dijual dan pihak Pelangi Shop tidak mau bertanggungjawab atas barang cacat yang dijualnya tersebut, sebagaimana diatur di Pasal 7 poin b yaitu bahwa pelaku usaha wajib "memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan" dan poin f yaitu "memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

Kata Kunci: *Tinjauan yuridis transaksi jual-beli. Pelangi Shop.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maria Ulfa Fitria
NIM : 12340115
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Jual Beli di Toko Pelangi Shop Yogyakarta** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Yang menyatakan,



Siti Maria Ulfa Fitria

NIM. 12340115

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Maria Ulfa Fitria

NIM : 12340115

Judul : Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Jual Beli di Toko Pelangi Shop

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Maria Ulfa Fitria

NIM : 12340115

Judul : Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Jual Beli di Toko Pelangi Shop


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Pembimbing II



Utiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/274/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI TOKO PELANGI SHOP
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MARIA ULFA FITRIA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340115
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 22 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

**“PENDIDIKAN
MERUPAKAN
PERLENGKAPAN PALING
BAIK UNTUK HARI TUA”
(ARISTOTELES)**

**“BARANG SIAPA KELUAR
UNTUK MENCARI ILMU
MAKA DIA BERADA DI
JALAN ALLAH”
(HR. TURMUDZI)**

PERSEMBAHAN

Atas petunjuk dan bimbingan-Nya lah, alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Keluargaku tercinta, Abah Nidhom, Mamah Rini Astuti, kakakku Kembang dan Jack, dan Adikku Fatur , terimakasih sebanyak-banyaknya atas doa, dukungan, dan kasih sayang, yang tak terhingga sepanjang hidupku, dan kalian adalah kesempurnaan hidupku.**
- **Sahabat-sahabat terbaikku, Oktaviani, Intan Permata, Monica Indah, dan Intan Triyasmara terimakasih atas doa, dukungan, kebersamaan, kesetiaan dan persahabatannya untuk selalu menemaniku selama ini.**
- **Rekan-rekan KKN angkatan 86, Pipit, Lina, Ade, Hedrik, Alil, Mursyid, Khairi, Bagas terimakasih atas kebersamaan serta proses perjuangan selama menjalani wajib KKN.**
- **Teman Terbaik, Jihan Akhmad Bakhrul Adam terimakasih atas doa, dukungan, dan kesetiaan untuk selalu ada menemaniku selama ini.**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang yang penuh rahmat ini.

Skripsi berjudul “Implementasi Perlindungan Konsumen Di Toko Pelangi Shop Yogyakarta” ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghanturkan ucapa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. KH Drs Yudian K Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Iswantoro S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Udiyo Basuki S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun hingga terselesaikannya seluruh tahapan pendidikan Strata Satu Ilmu Hukum.
8. Toko Pelangi Shop yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
9. Djonsen Edita selaku pemilik toko Pelang Shop yang telah meluangkan waktunya untuk beberapa kali wawancara dan memberikan informasi untuk skripsi ini.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah diberikan oleh semua pihak, hanya ribuan terima kasih dan semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Penyusun,

Siti Maria Ulfa Fitria

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian	19
2. Lokasi Penelitian.....	19
3. Bahan dan Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI	24

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	24
1. Istilah dan Pengertian Perjanjian	24
2. Asas-asas Perjanjian.....	27
3. Syarat Sahnya Perjanjian	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	33
1. Perlindungan Konsumen	33
2. Konsumen	40
3. Pelaku Usaha.....	50
BAB III TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PELANGI SHOP	55
A. Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul.....	55
1. Gambar Peta Lokasi Wilayah Kabupaten Gunungkidul	56
2. Tabel 1 Pembagian Adminstratif Wilayah Kabupaten Gunungkidul	57
3. Tabel 2 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
B. Obyek Penelitian	60
C. Praktek Perlindungan Konsumen di Pelangi Shop	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian dalam Transaksi Jual-Beli	65
B. Perlindungan Konsumen di Pelangi Shop	69
1. Pemenuhan Perlindungan Konsumen	70
2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Konsumen.....	71
3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78

B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
Lampiran-Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bergabungnya Indonesia ke dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan usaha baru percepatan ekonomi tidak lagi nasional melainkan sudah merangkak ke arah yang lebih luas, yaitu Asean. Memasuki era perdagangan bebas ini perlu penegakan hukum yang serius sekaligus memberi pemahaman terhadap konsumen tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah, pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Menurut A.Z Nasution, istilah konsumen berasal dari bahasa *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang.¹

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK;

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan pada konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “Pemakai” dalam hal ini lebih tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang

¹ A.Z. Nasution, *Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 3.

dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.²

Dengan demikian, konsumen adalah mereka yang membeli, mendapatkan, menikmati dan memakai apa yang sudah di dapatkan dari hasil perjanjiannya. Sebab yang dimaksud konsumen bukan sebatas orang yang dapat memiliki barang dan memakai, melainkan juga jasa yang hanya dapat di nikmati pemakaiannya tanpa harus memiliki suatu barang.

Biasanya dalam perjanjian baik jual-beli barang atau jasa, setiap orang di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa, kontrak atau perjanjian adalah;

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Untuk melakukan kontrak/perjanjian wajib memperhatikan dan mengindahkan asas-asas perjanjian yang berlaku. Sehingga perlu dipahami oleh semua pihak agar dapat melakukan kontrak atau perjanjian dengan sempurna.

Henry P. Panggabean mengemukakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan

²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm. 6-7.

dengan masalah tersebut.³

Asas-asas perjanjian yang harus diperhatikan adalah, pertama, asas tidak boleh main hakim sendiri, artinya, tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk memenuhi atau melaksanakan hak menurut kehendaknya tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang. Sehingga tindakan tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, Asas kebebasan berkontrak yang membebaskan kepada seluruh masyarakat sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Terakhir adalah asas konsensualisme, artinya, ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih.⁴

Selain hal di atas juga diperlukan untuk diperhatikan bahwa selain asas, ada pula syarat yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Syarat tersebut adalah :

1. Adanya kesepakatan atau kata sepakat dari para pihak
2. Adanya kecakapan tertentu
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Menurut Richard Burton Simatupang, syarat kata sepakat dan kecakapan merupakan syarat subyektif, karena kedua syarat tertentu mengenai subyeknya. Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, karena

³ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misburk van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 7.

⁴ R. Suroso, *Perjanjian Dibawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15-16.

kedua syarat tersebut isinya mengenai objek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁵

Meski sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang, baik dalam KUH Perdata maupun Undang-undang Perlindungan Konsumen perbuatan melawan hukum atau pun pengabaian hak-hak konsumen kerap kali terjadi. Hal ini terjadi karena posisi tawar konsumen sangat rendah. Menurut Troelstrup, dalam bukunya Abdul Halim Barakatullah, mengatakan bahwa posisi tawar yang lemah disebabkan oleh beberapa hal.

1. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya
2. Daya beli konsumen semakin meningkat
3. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui oleh masyarakat
4. Model-model produk lebih cepat berubah
5. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam pelaku usaha
6. Iklan yang menyesatkan; dan
7. Wanprestasi oleh pelaku usaha⁶

Selain itu, Menurut Dedi Harianto, konsumen kerap kali menjadikan iklan sebagai media untuk menggali informasi guna mencari barang atau jasa sesuai

⁵Richard Burton Simatupanga, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). hlm, 35.

⁶ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 9.

dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli.⁷ Sehingga konsumen menjadi sasaran penipuan.

Selain kasus di atas, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang di jual dan melayani dengan baik tanpa diskriminasi. Hal ini diatur dalam UUPK Pasal 7 poin b. bahwa pelaku usaha wajib ”memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Selanjutnya huruf c. pelaku usaha wajib “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.

Pelaku usaha juga tidak melaksanakan aturan yang dilarang pada Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut data yang dilansir oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), angka pengaduan pelanggaran konsumen yang diterima dalam kurun waktu 2013-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 pengaduan yang di terimanya sebanyak 934 kasus. Sedangkan pada 2014 ada 1192 kasus dan 1030 pada

⁷ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 71.

tahun 2015.⁸

Menurut UUPK, pelanggaran pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat mengakibatkan pelaku usaha dikenakan sanksi pidana. Mengenai sanksi pidana diaturnya pada Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Dalam kaitannya dengan Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 Pasal 1 huruf j, pelaku usaha dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan pada produk yang diperdagangkannya.

Dengan tidak adanya petunjuk informasi penggunaan dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan, maka konsumen pun tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang tercantum pada Pasal 5 huruf a UUPK yaitu, “membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan”. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan timbal balik, apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, maka terbitlah hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dari

⁸ <http://ylki.or.id/2016/01/bedah-pengaduan-konsumen-2015/> diakses 28 februari 2016.

pihak produsen.

Peristiwa pengabaian terhadap perlindungan konsumen juga terjadi di Toko Pelangi Shop, yang bertempat di Kabupaten Gunungkidul. Pelangi Shop dalam menjalankan usahanya, barang-barang yang dijual tidak mencantumkan informasi baik bahan maupun cara pemakaian dan perawatan. Selain itu, pelayanan di Pelangi Shop tidak maksimal, sehingga konsumen merasa diabaikan. Tindakan tersebut adalah perbuatan diskriminatif yang tidak diperbolehkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kejadian tersebut menambah kekhawatiran masyarakat termasuk penyusun skripsi, terhadap perilaku pelaku usaha khususnya di Gunungkidul. Untuk itu penulis mencoba untuk meneliti salah satu pelaku usaha di Gunungkidul dengan nama toko Pelangi Shop, untuk kemudian menjadi tema skripsi dengan Judul; **Tinjauan Yuridis Dalam Transaksi Jual Beli di Toko Pelangi Shop Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan ini maka menjadi penting kemudian untuk menyusun terlebih dahulu rumusan masalah yang akan penyusun teliti dan uraikan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah transaksi jual-beli di toko Pelangi Shop telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata?
2. Apakah transaksi jual-beli di toko Pelangi Shop sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan, agenda dan bahkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada setiap hal tertentu terdapat tujuan yang jelas, sehingga dalam penyusunan calon skripsi ini pun penyusun memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah toko Pelangi Shop sudah memenuhi syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata;
- b. Untuk mengetahui apakah transaksi jual-beli di toko Pelangi Shop sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Kegunaan Teoretik

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum perdata.

2. Kegunaan Aplikatif

- a. Menjadi ruang bagi penyusun untuk dapat menuangkan hasil pikiran, serta penelitian hukum, untuk membentuk pola pikir yang sistematis, dan untuk

menggali kemampuan penulis berdasarkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah di Fakultas Syariah dan hukum;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa fakultas hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mencoba untuk mencari skripsi yang juga fokus membahas soal perlindungan konsumen untuk menambah data penyusun dan melengkapi kekurangan data. Pencarian skripsi atau hasil penelitian yang lebih terdahulu penyusun hanya fokus mengumpulkan data hasil penelitian mahasiswa internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan Muhtaram Ahlan Hasyim Asy'ari yang mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan Konsumen dalam Layanan Service Kendaraan pada Bengkel Yamaha Jatinom klaten"⁹. Bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari sah dan tidaknya sebuah akad atau transaksi. Bahkan Islam terlebih dahulu memerintahkan atau mengatur tentang perlindungan konsumen. Skripsi ini ditinjau dengan menggunakan Hukum Islam sedangkan yang penyusun gunakan untuk skripsi ini yaitu menggunakan KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen.

⁹ Muhtaram Ahlan Hasyim Asy'ari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Layanan Service Kendaraan pada Bengkel Yamaha Jatinom Klaten*, (Skripsi: Muamalat, FSH, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Kedua, penelitian Rahmawati dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Buku di Social Agency Baru Yogyakarta dalam Perspektif Islam”¹⁰. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana mekanisme pelayanan Sosial Agency terhadap tuntutan ganti rugi bila terdapat cacat barang pada buku yang telah dibeli oleh konsumen dengan meninjau menggunakan perspektif Hukum Islam saja. Sedangkan skripsi ini akan lebih detail membahas tentang perlindungan konsumen dalam ganti rugi barang cacat menggunakan UU No.8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Solikhin, “Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹¹ Skripsi tersebut lebih menekankan perbandingan jual beli online menurut Islam dan hukum positif. Bahwa pada dasarnya Islam tidak memperbolehkan jual beli online karena tidak melihat langsung secara utuh barang yang di jual. Sedangkan skripsi ini lebih menekankan bagaimana perlindungan hak-hak konsumen transaksi jual-beli offline yang dikaji dengan Hukum Positif.

Kemudian Nur Isma Farokhi juga meneliti tentang “Praktek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelayanan Jasa di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen: Kajian Laporan Pengaduan tahun 2014 dalam

¹⁰Rahmawati, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Buku di Sosial Agency Baru Yogyakarta dalam Perspektif Islam*, (Skripsi: Muamalat, FSH, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

¹¹Solikhin, *Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual-Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi, PMH, FSH, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

tinjauan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”¹². Dalam skripsi tersebut berisi tentang bagaimana tanggungjawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen terhadap laporan pengaduan konsumen dengan meninjau UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pembeda dengan skripsi ini yaitu obyek penelitian penelitiannya. Skripsi ini lebih memparkan bagaimana hak-hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha dan konsumen.

Sesungguhnya masih banyak penelitian serupa yang sudah dilakukan, akan tetapi penyusun hanya mengambil sebagian yang menurut penyusun pokok kajiannya serupa. Sehingga beberapa referensi tersebut dapat membantu melengkapi data yang penyusun butuhkan. Sehingga penyusunan ini dapat diselesaikan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka teoritik untuk kemudian menjadi petunjuk alur untuk membahas dan memecahkan sebuah masalah. Begitu pula pada penelitian ini untuk melihat realitas hukum baik hukum dalam eksistensinya sebagai norma atau hukum dalam eksistensinya seagai fakta.¹³

Untuk itu, kerangka teoritik yang akan penyusun pakai adalah :

¹² Nur Isma Farokhi, *Praktek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pelayanan Jasa di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen: Kajian Laporan Pengaduan Tahun 2014 dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi, Ilmu Hukum, FSH, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hlm. 84.

1. Teori Perjanjian

Dalam penggunaan teori perjanjian ini berarti tunduk pada syarat sah perjanjian yang berlaku dalam KUH Perdata dalam pasal 1320, diantaranya adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan keadaan dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Sedangkan menurut Utrecht, dalam buku yang ditulis oleh Suroso, perjanjian berasal dari *overeenkomst*, sedang Ikhsan dalam buku yang sama ditulis oleh Suroso istilah perjanjian berasal dari istilah *verbinten*. Suroso sendiri perjanjian adalah timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang kemudian dinamakan perikatan.¹⁵

Van Dune dalam buku yang ditulis oleh Salim HS, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan pada kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, dimana dalam suatu perjanjian

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

¹⁵ R. Suroso, *Perjanjian Dibawah Tangan: Pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3-4.

perjanjian harus dilihat secara keseluruhan. Bukan sebatas bentuk tapi juga perbuatan sebelumnya.¹⁶

Sedangkan menurut Richard Burton Simatupang, sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi/komunikasi) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang akan ditandatangani telah betul-betul matang (lengkap dan jelas).¹⁷

Selain kesepakatan yang terjadi pada dua belah pihak atau lebih, ada pula yang akan menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Richard¹⁸ dan Suroso¹⁹ sama dalam hal pendapat soal sahnya sebuah perjanjian. Keduanya memandang bahwa sahnya perjanjian apabila empat syarat terpenuhi. Diantaranya adalah :

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu hal yang halal

¹⁶Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 26.

¹⁷Richard Burton Simatupanga, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 33.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 34-35.

¹⁹R. Suroso, *Perjanjian Dibawah Tangan: Pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12-15.

Artinya, menurut Richard dan Suroso, syarat subyektif dan objektif harus sama-sama terpenuhi. Sedangkan Patrik Purwahid, memandang sahnya obyek tertentu meliputi:²⁰

- a. Obyeknya harus tertentu atau ditentukan, sesuai dengan Pasal 1320 sub 3, bahwa obyeknya tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian.
- b. Obyeknya harus memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipenuhi, sebab jika suatu hal yang tidak mungkin atau mustahil untuk dilakukan atau dipenuhi dalam kondisi yang ditentukan maka obyek tersebut tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.
- c. Obyeknya bukan suatu hal yang dilarang. Sesuai dengan Pasal 1335 Jo. 1337 KUH Perdata. Yaitu, suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan mengikat jika obyeknya tidak asli atau palsu ataupun suatu hal terlarang. Dikatakan terlarang jika obyek tersebut dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Obyeknya dapat dinilai dengan uang. Dapat dinilai artinya sesuai dengan definisi yang ditentukan untuk suatu perikatan, yaitu suatu yang berhubungan hukum yang lingkungannya dalam harta kekayaan.

Sedangkan syarat subyektif yang dimaksud oleh Richard adalah syarat mengenai subyeknya. Dalam KUH Perdata, ada tiga kelompok yang menyebabkan

²⁰ Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 3-4.

tidak sahnya sebuah perjanjian. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :²¹

- a. Orang-orang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang-undang dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketiga hal tersebut dalam lingkup kecakapan yang memiliki peran penting untuk melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini Richard melihat dua maksud. Maksud pertama adalah maksud yang dipandang dari sudut pandang keadilan, yaitu perlunya orang yang memiliki cukup kemampuan untuk menginsyafi secara benar akan tanggungjawab yang diakibatkan dari perbuatan tersebut. Sedangkan maksud kedua adalah dari sudut pandang ketertiban hukum yang berarti orang tersebut mempertaruhkan harta kekayaannya dan berhak bebas atas kekayaannya sendiri.²²

2. Perlindungan Konsumen

Penggunaan kerangka teori ini adalah yang dimaksud perlindungan konsumen dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga akan lebih memudahkan pemahaman definisi dan maksud perlindungan konsumen bagi penyusun dan juga publik.

²¹Richard Burton Simatupanga, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 36.

²²*Ibid.*, Hlm. 36

Secara umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban konsumen dan juga beberapa tujuan lain yaitu;²³

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Teori Hak dan Kewajiban

Kerangka teori ini disusun pakai untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha. Kemudian akan menjadi bagian dari kerangka teori untuk menganalisis apakah hak dan kewajiban konsumen terpenuhi atau tidak. Maka hak dan kewajiban ini adalah kerangka yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 54-55.

Dalam UUPK, Pasal 4 diatur pokok hak dan kewajiban konsumen, yang terinci sebagai hak adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban diatur dalam Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 5. Kewajiban terurai sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Pasal selanjutnya, UUPK juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha.

Dalam Pasal 6, hak pelaku usaha yang dimaksud adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara kewajiban konsumen termaktub dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang merupakan upaya untuk melindungi konsumen dan juga pelaku usaha yang seimbang. Hak dan kewajiban ini menurut Jimly Assiddiqy, dalam buku yang ditulis oleh Abdul Halim Barkatullah, merupakan generasi keempat hak asasi manusia yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa yang akan datang.²⁴

²⁴ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm, 34.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan. Menurut M. Iqbal Hasan, jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.²⁵ Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.²⁶

2. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan oleh penyusun adalah toko Pelangi Shop.

3. Bahan dan Data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan-bahan hukum yang penulis pergunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum atau data yang didapat oleh peneliti secara langsung dari pihak Pelangi Shop, Kitab Undang-Undang Hukum

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

²⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hlm. 96.

Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, internet dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penyusun adalah :

- a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan data melalui dialog atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁷

Untuk mendapatkan informasi yang obyektif dalam penyusunan skripsi tentang tinjauan yuridis dalam transaksi jual-beli di toko Pelangi Shop, maka penyusun akan melakukan wawancara dengan pemilik atau pelaku usaha Pelangi Shop secara langsung. Sehingga data yang kami dapat adalah data

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. VIII, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

otentik dan objektif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku dan bahan lain yang berkaitan dengan kepe

ntingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²⁸ Sehingga melalui teknik ini penyusun dapat mengumpulkan data-data terkait baik buku, jurnal, makalah dan dokumen lain dari Pelangi Shop.

c. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.²⁹ Maka pada saat inilah para peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap obyek yang akan diteliti untuk melihat kondisi yang ada dimasyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.

²⁸ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), hlm. 165.

²⁹ James A.Black dan Dean j. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama., 1999), hlm. 289.

Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis major* (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan *premis minor* (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.³⁰ Jadi yang dimaksud dengan analisis deduktif adalah menganalisis data secara holistik yang dijelaskan dari hal-hal umum kemudian dari penjelasan umum dapat ditarik kesimpulan secara khusus.

Dalam khasanah ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan sosial dibutuhkan teknik pengumpulan data dan pisau analisis dengan varian logika. Dalam penelitian ilmu sosial, khususnya penelitian hukum dibutuhkan metode logika yang akurat sebagai pisau analisis. Menurut Mukti Fajar ND, beberapa logika yang digunakan adalah, logika deduktif, logika induktif dan analogi.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed I, Cet, 5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47.

³¹Fajar, Mukti, ND. *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010), hlm. 109.

Bab pertama pendahuluan, merupakan pemaparan latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah. Rumusan masalah merupakan penegasan terhadap isi dalam sub bab latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang transaksi jual-beli berdasarkan tinjauan yuridis, yaitu dengan KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dan UU NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga berupa pembahasan umum tentang gambaran umum subyek dan obyek transaksi jual-beli di toko Pelangi Shop Yogyakarta, meliputi: letak geografis, sejarah, visi, misi, wilayah hukum, dan aturan yang mengatur subyek dan obyek tersebut.

Bab keempat berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang akan menjawab semua perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai analisis yuridis dalam transaksi jual-beli di toko Pelangi Shop Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup, berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang disusun peneliti, sedangkan saran adalah masukan terhadap fakta yang terungkap di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil penelitian pada skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap Pemenuhan Syarat sah perjanjian jual-beli belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya adalah dilakukannya transaksi terhadap anak dibawah umur yang sesungguhnya belum dapat melakukan perjanjian jual-beli. Dalam hal ini syarat kecakapan tidak terpenuhi pada perjanjian transaksi jual-beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia. Namun tidak terpenuhinya salah satu syarat sah dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak membuat transaksi jual beli tersebut batal tetapi dapat dilakukan pembatalan jika salah satu pihak merasa dirugikan.
2. Transaksi jual-beli pada Pelangi Shop sebagai pelaku usaha tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-ndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Poin b. bahwa pelaku usaha wajib ”memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Dalam hal ini pihak pelangi shop tidak menjelaskan informasi yang jelas terhadap barang yang diperdagangkannya. Sepatu, tas, dan baju yang dijual tidak ada informasi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang tersebut. Selanjutnya huruf c. pelaku usaha wajib

“memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif”. Dalam hal ini pihak Pelangi Shop tidak melayani konsumen sesuai urutan antrian sehingga konsumen yang lain merasa diabaikan. Kemudian huruf d “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terdapat konsumen yang membeli tas tetapi terdapat cacat di bagian dalam tas. Pelangi Shop mengabaikan Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pengabaian terhadap Hak-hak Konsumen dan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, dengan temuan-temuan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kaidah sahnya perjanjian maka, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penegakan perlindungan konsumen harus ditingkatkan serta pengawasan oleh lembaga perlindungan lebih dimasifkan, agar hal-hal yang merugikan konsumen dapat diminimalisir. Pemerintah juga untuk mengatur dengan jelas tentang pemberian nota atau struk transaksi agar tidak merugikan konsumen. Selain itu pemerintah juga harus membentuk lembaga perlindungan konsumen di setiap pemerintahan tingkat II agar masyarakat mudah mengadakan persoalan yang menyangkut perlindungan konsumen.
2. Pada pelaku usaha Pelangi Shop, untuk mentaati betul isi pokok daripada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan mengamalkan dengan baik sehingga tidak ada yang dirugikan. Pelayanan harus diperbaiki dan tidak bertindak diskriminatif terhadap konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak melayani konsumen yang belum atau tidak cakap hukum.
3. Masyarakat Gunungkidul sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dirinya sendiri serta memahami hak-haknya sebagai konsumen. Perhatikan barang yang akan dibeli dengan teliti. Selain itu, harus berani melaporkan

kepada lembaga perlindungan konsumen terkait, apabila ditemukan indikasi yang akan merugikan dan melanggar ketentuan Undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rienika cipta, 2006.

Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

ND. Mukti Fajar. *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Henry P. Panggabean. *Penyalahgunaan Keadaan (Misburlk van omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

James A.Black Dan Dean j. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, .Bandung: Refika Aditama. 1999.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.2002.

Nasution, A.Z.*Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed I, Cet, 5, Jakarta: Kencana, 2009.

Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung:Mandar Maju, 1994.

Richard Burton Simatupanga,. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- R. Suroso, *Perjanjian dibawah Tangan: Pedoman praktis pembuatan dan Aplikasi hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. VIII, Bandung: Alfabeta, 2009.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004.



LAMPI RAN - LAMPI RAN

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2016 Yogyakarta, 11 Maret 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Manager Pelangi shop
di. Gunungkidul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Siti Maria Ulfa Fitria	12340115	IH

Untuk mengadakan penelitian di toko Pelangi Shop Gunungkidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PELANGI SHOP".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Maria Ulfa Fitria

NIM : 12340115

Judul : Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Jual Beli di Toko Pelangi Shop

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ranti
Alamat : Wonosari
Umur : 47

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka untuk penyusunan skripsi dengan mahasiswa :

Nama : Siti Maria Ulfa Fitria
NIM : 12340115
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : Implemestasi Perlindungan Konsumen di Toko Pelangi Shop Yoyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Maret 2016


(Ranti)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maksi
Alamat : Wonsari Gunung Kidul
Umur : 16 Tahun

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka untuk penyusunan skripsi dengan mahasiswa :

Nama : Siti Maria Ulfa Fitria
NIM : 12340115
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : Implemestasi Perlindungan Konsumen di Toko Pelangi Shop Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Maret 2016


(Maksi)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Djonsen Edita
Alamat : Baleharjo
Umur : 23 Tahun

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka untuk penyusunan skripsi dengan mahasiswa :

Nama : Siti Maria Ulfa Fitria
NIM : 12340115
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : Implemestasi Perlindungan Konsumen di Toko Pelangi Shop Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Maret 2016



(Djonsen Edita)

CURRICULUM VITAE

Nama : SITI MARIA ULFA FITRIA

Nomor Induk Mahasiswa : 12340115

Tempat dan Tanggal Lahir : GUNUNGKIDUL / 12 MARET 1994

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Alamat : Trimulyo 1 Kepek Wonosari Gunungkidul

Nama Orang Tua : Bapak M. Nidhom dan Ibu Rini Astuti

Pendidikan : 1. TK ABA II WONOSARI (1999-2000)
2. SD N V WONOSARI (2000-2006)
3. SMP N 2 WONOSARI (2006-2009)
4. MAN I YOGYAKARTA (2009-2012)
5. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2012-2016)

No. Hp : 085647540066

Alamat Email : sitimariaulfafitria@yahoo.co.id